



PUTUSAN

Nomor : 1052/Pdt.G/2014/PA.Sel

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan warisan yang diajukan oleh :

RUPNI Alias INAQ CATI BINTI AMAQ RUSNAN : umur  $\pm$  54 Tahun,  
Agama Islam, bertempat tinggal di Dasan Keluncing,  
Desa Perian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten  
Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus Nomor: **27/"AWR"/SK.PDT/X/2014**, tanggal 25  
Oktober 2014, yang telah di Register di Kepaniteraan  
Pengadilan Agama Selong pada tanggal 27 Oktober  
2014 telah memberikan kuasa khusus kepada : A N W  
A R, SH., SAYID MUSTAFA KAMAL, SH. Dan  
HURIADI, SH. : Ketiganya adalah **Advokat/Pengacara  
dan Konsultan Hukum**, berkantor di Jalan Pendidikan,  
Gang Pengembulan No. 2 Masbagik Selatan,  
Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur-NTB -  
selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan



1. RUPNAH BINTI AMAQ RUSNAN, umur  $\pm$  50 Tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Jede, Desa Pesanggarahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;;
2. SNEH BINTI AMAQ RUSNAN : umur  $\pm$  48 Tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Pesanggarahan, Desa Desa Pesanggarahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, **berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: W22-A4/342/SK/HK.05/XII/2014 tanggal 3 Desember 2014** memberikan Kuasa kepada suaminya bernama AMAQ IRSAN bin AMAQ PARMAN bertempat tinggal Dusun Pesanggarahan, Desa Pesanggarahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara di muka persidangan

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Oktober 2014 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor: 1052/Pdt.G/2014/PA.Sel. tanggal 27 Oktober 2014, dengan perbaikan surat gugatannya tertanggal 17 Desember 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

#### **I. DASAR-DASAR GUGATAN:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **AMAQ RUSNAN Bin AMAQ ATE** meninggal dunia pada tahun 2012.
2. Bahwa orang tua **Amaq Rusnan** yaitu yang bernama **Amaq Ate**, meninggal dunia pada sekitar tahun 1970.
3. Bahwa **AMAQ RUSNAN Bin AMAQ ATE ( Pewaris )** semasa hidupnya pernah kawin 1 (satu) kali dengan isterinya bernama Inaq Rusnan dan mempunyai 3 (tiga) orang anak :
  1. Rupni Alias Inaq Cati ( Penggugat ).
  2. Rupnah ( Tergugat 1 ).
  3. Sneh ( Tergugat 2 ).
4. Bahwa pada waktu **AMAQ RUSNAN ( Pewaris)** meninggal dunia sekitar pada tahun 2012 almarhum **AMAQ RUSNAN ( Pewaris)** meninggalkan 1 orang isteri dan 3 orang anak sebagai ahli waris yaitu:
  - 4.1. Inaq Rusnan (isteri).
  - 4.2. Rupni Alian Inaq Cati ( Penggugat ).
  - 4.3. Rupnah ( Tergugat 1 ).
  - 4.3. Sneh ( Tergugat 2 ).
5. Bahwa **INAQ RUSNAN (isteri Pewaris)** meninggal dunia sekitar pada tahun 2013 dengan meninggalkan 3 orang anak sebagai ahli waris yaitu:
  - 5.1. Rupni Alian Inaq Cati ( Penggugat ).
  - 5.2. Rupnah ( Tergugat 1 ).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.3. Sneh (Tergugat 2).

6. Bahwa selain almarhum **AMAQ RUSNAN (Pewaris)** meninggalkan para ahli waris di atas, almarhum **AMAQ RUSNAN (Pewaris)** juga meninggalkan warisan berupa :

A. Tanah Pekarangan seluas  $\pm 0.015$  Ha. (1,5 Are), yang diatasnya terdapat 1(satu) buah bangunan rumah permanen ukuran 7 x 5 m, 1 (satu) buah bangunan rumah semi permanen ukuran 3 x 5 m, dan 1 (satu) buah bangunan dapur ukuran 3 x 5 m, terletak di Pesanggrahan, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Amaq Mus.
- Sebelah Barat : Tanah Pekarangan Guru Anom.
- Sebelah Selatan : Rumah H. Rahun;
- Sebelah Timur : Rumah Amaq Nyamah.

B. Tanah Sawah seluas  $\pm 0.335$  Ha. terletak di Kanjol Jawa, Subak Camek, Pesanggrahan, Desa Pesanggrahan, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah H. Yusup.
- Sebelah Barat : Sawah Amaq Mihram.
- Sebelah Selatan : Sawah Amaq Semah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Sungai (Telabah).

C. Tanah Sawah seluas  $\pm$  0.300 Ha. terletak di Paok Kuning, Dusun Temayang, Desa Montong Betok, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Heler Haji Amin.

- Sebelah Barat : Parit.

- Sebelah Selatan : Parit.

- Sebelah Timur : Sungai (Telabah).

D. Tanah Kebun seluas  $\pm$  0. 120 Ha., yang terletak di Pesanggerahan, Desa Pesanggerahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kebun Amaq Awan.

- Sebelah Barat : Kebun Genim.

- Sebelah Selatan : Kebun Amaq Genah.

- Sebelah Timur : Kebun H. Sam.

Selanjutnya tanah warisan pada **angka 6 hurup A, B,C dan D** dengan batas-batas sebagai mana tersebut di atas disebut sebagai **Obyek Sengketa** dalam perkara ini.

7. Bahwa obyek sengketa pada angka 6 huruf **A** dan huruf **D** diperoleh oleh almarhum Amaq Rusnan (Pewaris) dari orang tuanya almarhum Amaq Ate sebagai bagian warisanya, sedangkan obyek sengketa pada angka 6 huruf **B** diperoleh oleh almarhum

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amaq Rusnan (Pewaris) atas dasar beli dari Amaq Makyah sekitar pada tahun 1975 dan obyek sengketa pada angka 6 huruf **C** diperoleh oleh almarhum Amaq Rusnan (Pewaris) atas dasar beli dari Amaq Rukyah sekitar pada tahun 1972.

8. Bahwa sewaktu Pewaris masih hidup dan sehat, semula obyek sengketa angka 6 huruf B diberikan untuk dikerjakan / digarap oleh Pewaris kepada Penggugat, sedangkan obyek sengketa pada angka 6 huruf C dan D dikerjakan secara bersama-sama oleh Pewaris bersama Tergugat 1 dan 2, namun pada saat-sat pewaris sedang sakit keras, maka dengan tanpa sepengetahuan Pewaris, obyek sengketa angka 6 huruf B yang sedang dikerjakan oleh Penggugat diambil paksa secara bersama-sama oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 dari Penggugat tanpa alasan hukum yang jelas.
9. Bahwa setelah almarhum Amaq Rusnan (Pewaris) meninggal dunia pada sekitar tahun 2012, obyek sengketa pada angka 6 huruf B, C dan D semuanya dikuasai dan dikerjakan oleh tergugat 1 dan tergugat 2 dengan tanpa menghiraukan hak-hak Penggugat yang juga sebagai salah satu ahli waris dari almarhum Amaq Rusnan. Adapun obyek sengketa pada angka 6 huruf A setelah meninggal dunia Inaq Rusnan (ibu Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 2) sampai saat ini dibiarkan kosong atau tidak ada yang menguasai/ menempatnya sampai sekarang baik oleh pihak Penggggat maupun oleh pihak tergugat 1 dan 2.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa setelah obyek sengketa angka 6 huruf B, C dan D dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat 1 dan 2, maka tanpa sepengetahuan dan seijin dari Penggugat yang juga berhak atas obyek sengketa sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Amaq Rusnan, sekitar tahun 2013, Rupnah (Tergugat 1) beserta sama dengan Sneh (Tergugat 2) menjual gadai obyek sengketa pada angka 6 huruf C seluas  $\pm 0.150$  Ha (15 Are) kepada Inaq Juus dengan uang gadai sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan sebahagian lagi seluas  $\pm 0.150$  Ha (15 Are) dijual gadaikan kepada Inaq Tini dengan uang gadai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
11. Bahwa tindakan dan perbuatan Rupnah (Tergugat 1) dan Sneh (Tergugat 2) yang menguasai obyek sengketa pada **angka 6 huruf B, C dan D** setelah almarhum Amaq Rusnan (Pewaris) meninggal dunia dengan tanpa menghiraukan hak-hak dari ahli waris yang lain yaitu hak-hak Penggugat adalah merupakan tindakan dan perbuatan tidak sah dan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat.
12. Bahwa tindakan dan perbuatan Rupnah (Tergugat 1) dan Sneh (Tergugat 2) yang menjual gadaikan obyek sengketa pada angka 6 huruf C seluas  $\pm 0.150$  Ha (15 Are) kepada Inaq Juus dan sebahagian lagi seluas  $\pm 0.150$  Ha (15 Are) yang di jual gadaikan kepada Inaq Tini dengan tanpa seijin dan sepengetahuan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan tanpa menghiraukan hak-hak Penggugat adalah merupakan tindakan dan perbuatan tidak sah dan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat, oleh sebab itu jual gadai tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum atau dibatalkan.

13. Bahwa karena Obyek Sengketa adalah merupakan harta warisan peninggalan almarhum Amaq Rusnan yang belum dibagi waris oleh para ahli warisnya yaitu Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 2, maka keberadaan dan perbuatan para tergugat yang menguasai dan mengerjakan obyek sengketa adalah merupakan perbuatan tidak sah dan melawan hukum tanpa alas hak yang jelas, demikian juga tindakan dan perbuatan Rupnah (Tergugat 1) dan Sneh (Tergugat 2) yang menjual gadai obyek sengketa dengan tanpa sepebgetahuan se ijin Penggugat yang juga berhak atas obyek segketa adalah merupakan tindakan dan perbuatan tidak sah dan melawan hukum, oleh sebab itu jual gadai tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum atau dibatalkan, sehingga segala bentuk surat yang timbul karenanya baik itu berupa SPPT, Surat Hibah, Surat jual Gadai, Surat Jual Beli dan Surat-surat bentuk lainnya yang terkait dengan semua Obyek segketa haruslah dinyatakan cacat yuridis sekaligus dinyatakan tidak berkekuatan hukum yang mengikat.

14. Bahwa karena Pengugat khawatir semua obyek sengketa akan di pindah tangankan kepada pihak lain dan karena di atas obyek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sengketa banyak tanaman pepohonan keras yang sudah besar-besar yang sudah sering kali ditawarkan untuk dijual dan bahkan sudah ada yang ditebang oleh tergugat 1 dan 2 sehingga Penggugat khawatir pohon-pohon yang masih ada akan ditebang habis atau dijual oleh Tergugat 1 dan 2, oleh karena itu Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap obyek sengketa beserta pepohonan tanaman keras serta segala sesuatu yang ada di atas obyek sengketa.

## **II. PETITUM.**

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap obyek sengketa dan pohon-pohon tanaman keras serta segala sesuatu yang ada di atasnya.
3. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa **Amaq Rusnan Bin Amaq Ate** meninggal dunia pada tahun 2012.
4. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa **Amaq Rusnan Bin Amaq Ate** adalah sebagai **Pewaris** dalam perkara a quo.
5. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Inaq Rusnan (isteri).
2. Rupni Alian Inaq Cati (Penggugat).
3. Rupnah (Tergugat 1).
3. Sneh (Tergugat 2).

Adalah merupakan ahli waris dari almarhum Amaq Rusnan.

6. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa :

1. Rupni Alias Inaq Cati (Penggugat).
2. Rupnah (Tergugat 1).
3. Sneh (Tergugat 2).

Adalah merupakan ahli waris dari almarhumah Inaq Rusnan.

7. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa obyek sengketa pada

**angka 6 huruf A, B, C dan D** adalah merupakan tanah warisan peninggalan dari almarhum **Amaq Rusnan** yang belum di bagi waris oleh para ahli warisnya sampai sekarang yaitu Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 2.

8. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tindakan dan perbuatan

Rupnah (Tergugat 1) dan Sneh (Tergugat 2) yang menguasai obyek sengketa pada **angka 6 huruf B, C dan D** setelah almarhum Amaq Rusnan (Pewaris) meninggal dunia dengan tanpa menghiraukan hak-hak dari ahli waris yang lain yaitu hak-hak Penggugat adalah merupakan tindakan dan perbuatan tidak sah dan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tindakan dan perbuatan Rupnah (Tergugat 1) dan Sneh (Tergugat 2) yang menjual gadai obyek sengketa pada **angka 6 huruf C** yaitu seluas  $\pm 0.150$  Ha (15 Are) kepada Inaq Juus dan sebahagian lagi seluas  $\pm 0.150$  Ha (15 Are) yang dijual gadai kepada Inaq Tini dengan tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat dan tanpa menghiraukan hak-hak Penggugat yang juga sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Amaq Rusnan adalah merupakan tindakan dan perbuatan tidak sah dan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat, oleh sebab itu jual gadai tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum atau dibatalkan.
10. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa segala surat-surat yang timbul karenanya, baik itu SPPT, Surat Hibah, Surat Gadai, Surat Jual Beli dan Surat-surat bentuk lainnya yang terkait dengan semua Obyek sengketa haruslah dinyatakan cacat yuridis sekaligus dinyatakan tidak berkekuatan hukum yang mengikat.
11. Menghukum Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membagi waris obyek sengketa pada angka 6 huruf A, B, C dan D sesuai dengan bagiannya masing-masing.
12. Menetapkan bagian masing-masing dari Penggugat, Tergugat 1, Tergugat 2 atas obyek sengketa angka 6 huruf A, B, C dan D.
13. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat sesuai dengan bagiannya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Apabila para Tergugat lalai untuk menjalankan isi putusan ini, agar dipaksakan dengan menggunakan bantuan alat negara (POLRI).
15. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
16. atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pihak Penggugat demikian Pihak Tergugat yang diwakili Kuasanya masing-masing datang menghadap dipersidangan, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada kedua pihak berperkara agar perkara ini dapat diselesaikan secara damai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008 tentang Mediasi, maka Majelis Hakim telah menunjuk Hakim Drs. H. FAUZI, SH. (Hakim Mediator Pengadilan Agama Selong) untuk mengupayakan perdamaian para pihak dan berdasarkan laporan mediator tanggal 17 Desember 2014, ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dan selanjutnya dibacakan Surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat 1 tidak mengajukan jawaban, sedang Tergugat 2 telah mengajukan jawaban tertulis tanggal 31 Desember 2014 sebagai berikut

1. Bahwa, Pekarangan dan Rumah pada angka 6-A. seluas  $\pm 0.015$  ha (1,5 Are) dalam Surat Gugatan Penggugat tanah pekarangan dan rumah tersebut terlanter tidak ada yang menempati, Tergugat I

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat 2 dan Penggugat sama sama tidak menempati karena tanah pekarangan dan rumah semasih hidupnya kedua orang tua tersebut menyatakan bahwa bilamana meninggal dunia, maka pekarangan dan rumah tersebut tidak boleh dipindah tangankan atau dibagi, kecuali ada salah seorang yang mau menempati rumah tersebut, akan tetapi dalam hal ini penggugat sejak kedua orang tua mamasih hidupnya jarang datang kerumah menjenguk orang tua dari sakitnya sampai meninggal dunia, Penggugat tidak datang melihat dan menyaksikan mayat kedua orang tuanya sampai Kepala Desa Setempat dan Masyarakat ikut keberatan dan menyatakan Penggugat tega sekali tidak melihat mayat orang *tuanya* dan tidak pula ikut rnenguburkan yang di ingat hanya harta warisan dari orang tuanya dengan kata lain SERAKAH;

Bahwa, Tergugat 2 karena tempat tinggal tidak jauh dari rumah sengketa sekali waktu datang mernbersihkan kotoran sampah yang ada diatas tanah pekarangan dan rumah tersebut dan Tergugat 2 tidak berminat untuk menguasai dan menempati serta menguasainya, kami Tergugat 1 dan Tergugat 2 dengan senang hati kalau Penggugatlah yang menempatnya akan tetapi kalau dibagi karni tidak bersedia dan tidak setuju karena rumah itu adalah tulang punggung orang tua yang sudab tiada lagi diatas dunia **ini** dan tidak akan tenang tidurnya didalam kubur;



2. Bahwa, tanah sawah pada angka 6 B. sudah dibagi dibagi waris oleh Pewaris dari AMAQ RUSNAN menjadi bagian hak milik Tergugat 1 dan Tergugat 2. sedangkan Penggugat mendapat bagian ditempat lain yaitu terletak di Orong Lekok Desa Perian luas keseluruhan + 0.335 Are dibeli bersama antara AMAQ RUSNAN dan AMAQ CATI masing - masing setengah bagian dari tanah sawah tersebut, dan bagian dari AMAQ RUSNAN akhirnya menjadi bagian hak milik dari Penggugat RUPNAH alias INAQ CATI binti AMAQ RUSNAN
- Baca Surat Pernyataan dari Penjual AMAQ SAIMI tanggal 26 Meret 2013) yang bersedia akan diajukan sebagai saksi didepan persidangan;
3. Bahwa tanah sawah pada angka 6 - C Luas  $\pm$  300 Ha. pemilik / pewaris AMAQ RUSNAN sudah menjual kepada orang lain, semasih AMAQ RUSNAN masih hidup pada tanggal 15 Januari 2008 ( SURAT PERNYATAAN JUAL BELI AKAN DIAJUKAN SEBAGAI ALAT BUKTI DIDEPAN PERSIDANGAN
- Bahwa, Para Ahli waris AMAQ RUSNAN (Penggugat dan Para Tergugat) tidak berhak untuk menghalangi peralihan hak atas jual bali tersebut;
4. Bahwa, terhadap Obyek sengketa pada angka 6 D. seluas + 0120 Ha. yang terletak di pesanggrahan, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur AMAQ RUSNAN dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bagian dari orang tuanya bernama AMAQ ATE yang mempunyai anak 7 orang yaitu: 1. AMAQ ATE, 2. AMAQ GENAH, 3. H. SAMSUDIN, 4. AMAQ RUSNAN, 5. INAQ MAKYAH, 6. INAQ SASRUP, 7. INAQ USIN Luas keseluruhan 0.480 Ha. dalam perkara ini, yang telah mendapat bagian 4 orang laki-laki ternyata yang di gugatan oleh Penggugat dalah bagian AMAQ RUSNAN, sedangkan ada 3 orang saudara dari AMAQ RUSNAN yang belum dapat bagian, tiba-tiba bagian dan AMAQ RUSNAN seluas 0.120 Ha. itu digugat oleh Penggugat oleh karena itu gugatan penggugat tidak sempurna. Bahwa penggugat sudah mengetahui dengan pasti ada orang lain yang mempunyai hak gadai atau jual beli yaitu INAQ JU'US dan KADIR dalam perkara ini tidak ikut digugat (Subyek Perkara menjadi salah atau keliru) ;

Bahwa, dengan demikian sejengkal tanah milik almarhun AMAQ RUSNAN Pewaris untuk dibagi kepada Para ahli warisnya yaitu Penggugat dan Para Tergugat kecuali tanah pekarangan dan rumah angka 6 A. hingga sampai dengan saat ini terlantar begitu saja;

Bahwa Tanah Pekarangan dan rumah tersebut tanpa digugatpun oleh Penggugat Para Tergugat rela untuk ditempati oleh Para Pewaris AMAQ RUSNAN diantara kami tiga orang bersaudara;

Demikianlah Jawaban singkat dan Para Tergugat dan selanjutnya mohon Putusan perkara sebagai berikut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENGADILI**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk bayar biaya perkara seluruhnya;

Atau

Menyatakan Pengadilan Agama Selong tidak berwenang memeriksa ini, dan yang berwenang memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Negeri/Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa Para Penggugat pada tanggal 7 Januari 2015 telah mengajukan replik secara tertulis, demikian halnya Tergugat 2 pada tanggal 21 Januari telah pula mengajukan dupliknya secara tertulis, adapun Tergugat 1 tidak mengajukan duplik;

Bahwa Penggugat, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya didepan persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis yaitu sebagai berikut:

1. Foto Copy Surat Pernyataan Jual Beli Sawah, tertanggal 20 Oktober 1994, selanjutnya ditandai dengan bukti P-1;
2. Foto Copy Sertifikat nomor: 402 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur tanggal 11 Nopember 2002 selanjutnya ditandai dengan bukti P-2;
3. Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Selong nomor:39/Pdt.G/2013/PN.Sel tanggal 12 Agustus 2013, selanjutnya ditandai dengan bukti P-3;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy Putusan Pengadilan Tinggi Mataram nomor: 160/Pdt/2013/PT.MTR tanggal 16 Januari 2014, selanjutnya ditandai dengan bukti P-4;
5. Foto Copy Akta Jual Beli nomor:18/1975 yang dikeluarkan oleh Kepala Kecamatan Terara Daerah tingkat II Lombok Timur, selanjutnya ditandai dengan bukti P-5;
6. Foto copy Silsilah Keturunan Amaq Rusnan+Inaq Rusnan tanggal 27 Februari 2015, selanjutnya ditandai dengan bukti P-6;
7. Foto copy Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Amaq Rusnan bin Amaq Ate tanggal 6 Pebruari 2015, selanjutnya ditandai dengan bukti P-7;

Bahwa bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup;

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, maka untuk lebih menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpahnya yaitu sebagai berikut:

Saksi I: Mustawan alias Amaq Puspawati bin Amaq Rukiah, umur 63

tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Jamek, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, memberikan keterangan sebagai berikut;

- saksi kenal Penggugat dan para Tergugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan para Tergugat adalah Keponakan misan saksi ;
- saksi kenal Amaq Rusnan;
- Semasa hidupnya Amaq Rusnan menikah 1 kali yaitu dengan Inaq Rusnan dan mempunyai anak 3 orang yakni Penggugat dan para Tergugat;
- Amaq Rusnan meninggal dunia pada tahun 2012 kemudian Inaq Rusnan meninggal pada tahun 2013;
- Saksi mengetahui harta peninggalan Amaq Rusnan yang terdiri dari 4 objek;
- Saksi tahun bahwa Amaq Rusnan setelah meninggal dunia meninggalkan harta peninggalan berupa tanah pekarangan seluas 1,5 are terletak di Pesanggrahan, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading dan di atas tanah pekarangan tersebut berdiri sebuah rumah permanen dan rumah semi permanen;
- tanah pekarangan tersebut adalah merupakan milik Amaq Rusnan yang diperoleh dari orang tuanya;
- Batas-batas tanah pekarangan tersebut adalah Sebelah Utara Ruamh Amaq Mus, Sebelah Selatan rumah H.Rauhun, Sebelah Timur rumah Amaq Nyamah dan Sebelah Barat Sawah Amaq Mihram;
- Sekarang yang menempati atau menguasai tanah pekarangan tersebut adalah Rupnah dan Sneh;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu bahwa selain pekarangan 1, 5 are itu, Amaq Rusnan juga meninggalkan tanah sawah di Kajol Jawa, Subak Camek, Pesanggrahan, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading dengan luas 33,5 are;
- Saksi tidak tahu tanah Sawah tersebut Amaq Rusnan peroleh dari mana;
- Batas-batas tanah Sawah tersebut adalah Sebelah Utara Sawah H.Yusup, Sebelah Selatan Sawemah, Sebelah Timur sungai (telabah) dan Sebelah Barat Sawah Amaq Mihram;
- Sekarang tanah Sawah tersebut dikuasai atau digarap oleh Rupnah dan Sneh;
- Semasa hidupnya Amaq Rusnan, Rupnah dan Sneh tidak pernah menggarap tanah Sawah tersebut;
- Saksi tahu peninggalan Amaq Rusnan juga ada berupa Sawah di Paok Kuning, Dusun Temayang, Desa Montong Betok dengan luas 30 are;
- Batas-batas tanah Sawah tersebut adalah Sebelah Utara Heler Haji Amin, Sebelah Selatan Parit, Sebelah Timur sungai (telabah) dan Sebelah Barat Parit;
- Sekarang yang menguasai atau menggarap tanah Sawah tersebut adalah Rupnah dan Sneh;
- Semasa hidupnya Amaq Rusnan, Rupnah dan Sneh tidak pernah menggarap tanah Sawah tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksin tidak tahu Amaq Rusnan memperoleh tanah Sawah ini darimana;
- Saksi tahu peninggalan Amaq Rusnan juga ada berupa tanah Kebun di Pesanggrahan, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading dengan luas 12 are;
- Batas-batas tanah Kebun tersebut adalah Sebelah Utara Kebun Amaq Awan, Sebelah Selatan Kebun Amaq Genah, Sebelah Timur Kebun H.Sam dan Sebelah Barat Kebun Genim;
- Tanah Kebun tersebut Amaq Rusnan Peroleh dari orang tuanya;
- Sekarang tanah Kebun tersebut dikuasai oleh Rupnah dan Sneh;
- semua harta peninggalan tersebut adalah merupakan milik Amaq Rusnan;
- Hasil dari penggarapan tanah Sawah dan Kebun tersebut tidak ada yang diberikan kepada Rupni;
- Amaq Cati atau suami dari Sneh ada menguasai tanah akan tetapi saksi tidak tau asal perolehan tanah tersebut;
- Semua harta peninggalan dari Amaq Rusnan belum dibagi waris;

Saksi II: Rauhul Islam,S.Pd,SH, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan

PNS (Guru SMP 1 Montong Gading), tempat tinggal di Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;

- saksi kenal Penggugat dan para Tergugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan para Tergugat adalah saudara Sepupu saksi ;
- saksi kenal Amaq Rusnan;
- Semasa hidupnya Amaq Rusnan menikah 1 kali yaitu dengan Inaq Rusnan dan mempunyai anak 3 orang yakni Penggugat dan para Tergugat;
- Amaq Rusnan meninggal dunia pada tahun 2012;
- lebih dahulu meninggal adalah orang tua Amaq Rusnan;
- Saksi mengetahui harta peninggalan Amaq Rusnan yang terdiri dari 2 objek Sawah 1 Kebun dan rumah serta pekarangan;
- Ada tanah Sawah seluas 33,5 are terletak di Subak Camek, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading;
- Saksi tahu tanah Sawah tersebut adalah merupakan milik Amaq Rusnan;
- Saksi tahu batas-batas tanah Sawah tersebut adalah Sebelah Utara Sawah H.Yusup, Sebelah Selatan Sawah Amaq Seman, Sebelah Timur Sungai (telabah) dan Sebelah Barat Sawah Amaq Mihram;
- Saksi tahu sekarang yang menguasai tanah Sawah tersebut adalah Rupnah dan Sneh;
- Saksi tahun Amaq Rusnan Juga meninggalkan tanah sawah di subak Solong, Montong Beetok dengan luas 30 are;
- tanah Sawah tersebut adalah milik Amaq Rusnan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas-batas tanah Sawah tersebut adalah Sebelah Utara Heler H.Amin, Sebelah Selatan Parit, Sebelah Timur Sungai(telabah) dan Sebelah Barat Parit;
- Sekarang tanah Sawah tersebut dikuasai atau digarap oleh Rupnah dan Sneh;
- Semasa hidupnya Amaq Rusnan pernah melihat Amaq Rusnan menggarap tanah Sawah tersebut;
- Adapaun objek Kebun tersebut ada di Pesanggrahan dengan luas 12 are;
- Saksi tahu batas-batas tanah Kebun tersebut adalah Sebelah Utara Kebun Amaq Awan/Amaq Selan, Sebelah Selatan Kebun Amaq Genah, Sebelah Timur Kebun Amaq Sam dan Sebelah Barat Kebun Genim;
- Sekarang yang menguasai tanah Kebun tersebut adalah Rupnah dan Sneh;
- Adapaun objek tanah Pekarangan tersebut ada di Pesanggrahan, dengan luas 1,5 are;
- Batas-batas tanah Pekarangan tersebut adalah Sebelah Utara Rumah Amaq Mus, Sebelah Selatan Rumah H.Rahun, Sebelah Timur Rumah Amaq Nyamah dan Sebelah Barat Tanah Pekarangan Guru Anom;
- Di atas tanah Pekarangan tersebut ada berdiri 2 buah bangunan dengan bangunan ukuran sedang dan bangunan ukuran kecil;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada yang menempati rumah yang berdiri di atas tanah pekarangan tersebut karena selalu kosong;
- Yang membuat rumah di atas tanah pekarangan tersebut adalah Amaq Rusnan;
- semua harta peninggalan tersebut adalah merupakan milik Amaq Rusnan;
- Semua harta peninggalan atau objek sengketa ini belum ada yang berpindah tangan;
- Tidak tau dan tidak pernah mendengar objek sengketa tersebut di jual gadai kepada orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat 2 untuk memperkuat dalil-dalil jawaban/bantahannya, didepan persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi surat pernyataan jual beli tanah sawah tanggal 15 Januari 2008, selanjutnya ditandadai dengan bukti T-1;
2. Fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Amaq Irsan tanggal 5 Januari 2015, selanjutnya ditandadai dengan bukti T-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan, tanggal 20 September 2012, selanjutnya ditandadai dengan bukti T-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 26 Maret 2013, selanjutnya ditandadai dengan bukti T-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 13 Januari 2013, selanjutnya ditandadai dengan bukti T-5;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, maka untuk lebih memperkuat dalil-dalil jawaban/bantahannya Tergugat 2 juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpahnya yaitu sebagai berikut:

Saksi I: Amaq Sube bin Amaq Ratnisah, umur 60 tahun, Agama Islam,

Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Dusun Pesanggrahan, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong gading, Kabupaten Lombok Timur, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Saksi adalah sepupu ketiga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Saksi kenal dengan Pewaris atau Amaq Rusnan;
- Saksi tahu semasa hidupnya Amaq Rusnan menikah 1 kali dan mempunyai anak 3 orang yaitu Penggugat dan para Tergugat;
- Saksi semua anak Amaq Rusnan masih hidup;
- Saksi tahu ada harta peninggalan Amaq Rusnan berupa Sawah di Subak Camek seluas 32 are dengan batas sebelah utara H.Hanafi anak dari H.Yusup, sebelah selatan H.Rauhun, sebelah barat Parit/ Amaq Mihran dan Amaq Eka, sebelah timur Sungai;
- Saksi tahu tanah tersebut Amaq Rusnan peroleh dari pembelian tetapi tidak tahu tanah tersebut dibeli dari siapa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu tanah tersebut belum pernah berpindah tangan kepada orang lain;
- Saksi sekarang tanah sawah tersebut dikuasai oleh para Tergugat;
- hasil dari tanah sawah tersebut tidak diberikan kepada Penggugat;
- Saksi tahu bahwa Rupni ada memperoleh bagian di Subak Camek yaitu disebelahnya Sneh;
- Saksi tahu karena diceritakan oleh pewaris sendiri pada saat Pewaris masih hidup yaitu ketika saksi dan pewaris sama-sama bekerja di sawah;
- sekarang tanah sawah tersebut digarap oleh Amaq Irsan karena suami dari Sneh;

Saksi II: Amaq Pihir bin Amaq Rumayang, umur 50 tahun, Agama Islam,

Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Dusun Solong, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, memberikan keterangan sebagai berikut:

- saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah tetangga Tergugat, saksi juga kenal dengan pewaris atau Amaq Rusnan;
- Saksi tahu harta peninggalan Amaq Rusnan yaitu sebidang tanah sawah di subak Camek akan tetapi tidak tahu luasnya dengan batas sebelah utara H.Rauhun, sebelah selatan H.rauhun, sebelah barat Amaq Kamal, Amaq Mawah dan Amaq Uki, sebelah timur Parit;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu sekarang tanah sawah tersebut dikuasai oleh Rupnah dan Sneh;
- Saksi tahu tanah sawah tersebut belum pernah berpindah tangan kepada orang lain;
- Saksi tahu bahwa ada harta peninggalan amaq Rusnan di Paok Kuning seluas 30 are dapat membeli dari Amaq Rukiah;
- Saksi tidak tahu kapan Amaq Rusnan membeli tanah tersebut dari amaq Rukiah dan berapa harganya;
- Saksi tidak pernah melihat Amaq Rusnan menggarap tanah tersebut;
- Saksi tahu hal tersebut dari cerita Amaq Irsan sekitar tanggal 29 Maret 2015;
- tanah tersebut sekarang sudah berpindah tangan kepada Amaq Irsan atas dasar jual beli;
- saksi tahu dari cerita Amaq Irsan sekitar tanggal 29 Maret 2015;

Saksi III: Fadli bin Amaq Zaeni, umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan

Dagang, Bertempat tinggal di Dusun Solong, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, memberikan keterangan sebagai berikut::

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para pihak, saksi kenal dengan para pihak karena tinggal di satu pekadusan dengan para pihak;
- Saksi kenal dengan pewaris atau Amaq Rusnan;
- Yang lebih dahulu meninggal adalah isteri pewaris;
- Saksi tahu bahwa harta peninggalan Amaq Rusnan yaitu sebidang tanah sawah di subak Camek seluas 33 are;
- Saksi tahu tanah Sawah tersebut pernah digarap oleh Pewaris semasa hidupnya;
- Saksi tahu sekarang tanah sawah tersebut dikuasai atau digarap oleh Rupni dan Sneh sampai sekarang;
- Saksi tahu ada harta peninggalan amaq Rusnan di Paok Kuning seluas 30 are;
- Saksi tahu tanah tersebut pernah digarap oleh Amaq Rusnan;
- tanah tersebut sekarang sudah berpindah tangan kepada Amaq Irsan atas dasar jual beli dengan Amaq Rusnan;
- Saksi pernah melihat surat jual beli antara Amaq Rusnan dengan Amaq Irsan;
- Saksi tahu hal ini dari cerita Amaq Irsan sekitar 1 bulan yang lalu dan ditunjukkan surat jual belinya oleh Amaq Irsan;
- Saksi tahu Amaq Irsan menggarap tanah tersebut setelah Amaq Rusnan meninggal;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi pernah mendengar pernah dilakuka perdamaian 1 kali di Kantor Desa tetapi tidak ada hasilnya;
- Saksi tahu bahwa Amaq Rusnan juga punya tanah sawah di Orong Lekok dengan luas 33 are diperoleh dasar Amaq Rusnan dan Amaq Cati beli dari Amaq Zaeni yaitu orang tua dari saksi dengan harga Rp.7.500.000,-
- proses jual belinya adalah Amaq Rusnan dan Amaq Cati membeli tanah dari orang tua saksi bernama Amaq Zaeni dan uang Amaq Rusnan sudah diserahkan kepada Amaq Cati, karena membeli secara patungan dan tanahnya akan dibagi dua antara Amaq Rusnan dan Amaq Cati, kemudian yang tercantum dalam akad jual belinya adalah Amaq cati karena hanya Amaq Cati yang datang ke Kantor Desa, sekitar tahun 1988;
- Yang naik dalam akad jual belinya atas nama Amaq Cati karena Amaq Rusnan sudah menyerahkan uang pembelian kepada Amaq Cati dan sebelum proses jual beli di kantor Desa, akad jual belinya adalah antara Amaq Rusnan dan Amaq Zaeni dan untuk proses jual beli di Kantor Desa atas nama Amaq Cati;

Saksi IV: Amaq Satria alias Suja'i bin Amaq Rumayang, umur 65 tahun,

Agama Islam, Pekerjaan Pekasih Pok Kuning, Bertempat tinggal di Dusun Solong Utara, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong gading, Kabupaten Lombok Timur, memberikan keterangan sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, saksi hanya sebagai Pekasih di Paok Kuning;
- saksi kenal dengan Pewaris atau Amaq Rusnan;
- Pernah mendengar nama orang tua Pewaris atau Amaq Rusnan bernama Amaq Ate;
- semasa hidupnya Amaq Rusnan menikah 1 kali dan mempunyai anak 3 orang yaitu Penggugat dan para Tergugat;
- semua anak Amaq Rusnan masih hidup;
- Saksi tahu bahwa ada harta peninggalan Amaq Rusnan berupa Sawah di Paok Kuning seluas 30 are;
- Saksi tidak tahu tanah tersebut Amaq Rusnan peroleh darimana;
- Saksi tahu tanah tersebut adalah milik Amaq Rusnan karena saksi sebagai wakil Pekasih pada awal tahun 2008;
- Yang menggarap tanah tersebut sebelum Amaq Rusnan adalah H.Rauhun;
- Tidak tahu kapan tanah tersebut beralih penggarapan dari H.Rauhun kepada Amaq Rusnan;
- Sekarang yang menggarap atau menguasai tanah tersebut adalah Amaq Irsan sejak tahun 2008 sampai sekarang;
- Tanah tersebut dikuasai atau digarap oleh Amaq Irsan karena atas dasar pembelian dari Amaq Rusnan, karena pada saat itu Amaq

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusnan mau menjual tanah tersebut dan yang mampu membeli adalah Amaq Irsan;

- Saksi pernah melihat surat jual beli tanah tersebut dan saksi tahu dalam akad jual beli antara Amaq Rusnan dengan Amaq Irsan di kantor Desa Montong Betok dan yang membuat surat jual beli adalah H.Marzuki yang pada saat itu sebagai Pekasih tua;
- Ya setelah hari esoknya saksi tanyakan kepada Amaq Rusnan apakah benar Amaq Rusnan menjual tanah tersebut kepada Amaq Irsan? Dan dijawab oleh Amaq Rusnan bahwa memang benar tanah tersebut saksi jual kepada Amaq Irsan;

Menimbang, bahwa, pada hari: Kamis tanggal 17 April 2015 telah dilaksanakan pemeriksaan di tempat obyek perkara berada dengan hasil: sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan ditempat;

Menimbang bahwa, Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya tanggal 29 April 2015, dan selanjutnya para pihak memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka harus dianggap telah termuat dalam berita acara sidang dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya, Para Tergugat diwakili kuasa hukumnya datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa para pihak yang berperkara telah menempuh upaya damai melalui mediasi, dengan hakim mediator, Drs. H. Fauzi, SH. Akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, demikian pula upaya-upaya damai oleh Majelis Hakim terhadap para pihak yang berperkara sudah pula diusahakan akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan:

- Bahwa **AMAQ RUSNAN Bin AMAQ ATE** meninggal dunia pada tahun 2012, sedang orang tuanya yang bernama **Amaq Ate** meninggal dunia pada sekitar tahun 1970;
- Bahwa **AMAQ RUSNAN Bin AMAQ ATE (Pewaris)** semasa hidupnya pernah kawin 1 (satu) kali dengan isterinya bernama Inaq Rusnan dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu :Rupni Alias Inaq Cati, Rupnah;
- Bahwa pada waktu **AMAQ RUSNAN (Pewaris)** meninggal dunia sekitar pada tahun 2012 almarhum **AMAQ RUSNAN (Pewaris)** meninggalkan 1 orang isteri dan 3 orang anak perempuan sebagai ahli waris yaitu : **INAQ RUSNAN (isteri)**, **RUPNI Alias INAQ CATI** (anak perempuan), **RUPNAH** (anak perempuan) dan **SNEH** (anak perempuan);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa **INAQ RUSNAN (isteri Pewaris)** meninggal dunia sekitar pada tahun 2013 dengan meninggalkan 3 orang anak perempuan sebagai ahli waris yaitu: **RUPNI Alias INAQ CATI, RUPNAH dan SNEH;**

Menimbang, bahwa Terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, telah diakui dan atau tidak dibantah oleh para Tergugat, baik mengenai silsilah keluarga AMAQ RUSNAN atau INAQ RUSNAN, maupun mengenai tahun-tahun meninggalnya; sehingga secara hukum, dalil-dalil Penggugat mengenai hal ini, dinilai sebagai dalil tetap dan atau dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena itu telah terbukti secara hukum hal-hal sebagai berikut:

1. Pewaris bernama **AMAQ RUSNAN Bin AMAQ ATE** telah meninggal dunia pada tahun 2012, sedang orang tuanya yang bernama **Amaq Ate** meninggal dunia pada sekitar tahun 1970;
2. Saat meninggalnya pewaris, meninggalkan seorang isteri dan tiga anak perempuan sebagai berikut:
  - **INAQ RUSNAN** (isteri);
  - **RUPNI Alias INAQ CATI** (anak perempuan)
  - **RUPNAH** (anak perempuan) dan
  - **SNEH** (anak perempuan);



3. Bahwa pada tahun 2013 **INAQ RUSNAN** (isteri) Pewaris meninggal dunia, meninggalkan tiga anak perempuan sebagai berikut:

- **RUPNI Alias INAQ CATI** (anak perempuan);
- **RUPNAH** (anak perempuan) dan
- **SNEH** (anak perempuan);

Menimbang, bahwa selain Pewaris meninggalkan Ahli waris juga meninggalkan warisan berupa :

A. Tanah Pekarangan seluas  $\pm 0.015$  Ha. (1,5 Are), yang di atasnya terdapat 1(satu ) buah bangunan rumah permanen ukuran 7 x 5 m, 1 (satu ) buah bangunan rumah semi permanen ukuran 3 x 5 m, dan 1 (satu ) buah bangunan dapur ukuran 3 x 5 m, terletak di Pesanggrahan, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Amaq Mus.
- Sebelah Barat : Tanah Pekarangan Guru Anom.
- Sebelah Selatan : Rumah H. Rauhun;
- Sebelah Timur : Rumah Amaq Nyamah.

B. Tanah Sawah seluas  $\pm 0.335$  Ha. terletak di Kanjol Jawa, Subak Camek, Pesanggrahan, Desa Pesanggrahan, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah H. Yusup.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Sawah Amaq Mihram.
- Sebelah Selatan : Sawah Amaq Semah.
- Sebelah Timur : Sungai (Telabah).

C. Tanah Sawah seluas  $\pm 0.300$  Ha. terletak di Paok Kuning, Dusun Temayang, Desa Montong Betok, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Heler Haji Amin.
- Sebelah Barat : Parit.
- Sebelah Selatan : Parit.
- Sebelah Timur : Sungai (Telabah).

D. Tanah Kebun seluas  $\pm 0.120$  Ha., yang terletak di Pesanggerahan, Desa Pesanggerahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kebun Amaq Awan.
- Sebelah Barat : Kebun Genim.
- Sebelah Selatan : Kebun Amaq Genah.
- Sebelah Timur : Kebun H. Sam.

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang berkaitan dengan harta warisan tersebut diatas Tergugat 2 mengajukan jawaban/bantahan pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, Pekarangan dan Rumah pada angka 6-A. seluas  $\pm 0.015$  ha (1,5 Are ) diakui oleh Para Tergugat sebagai harta peninggalan Pewaris (Amaq Rusnan), akan tetapi Para Tergugat keberatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membagi harta peninggalan tersebut dengan alasan bahwa Pewaris pada saat masih hidup pernah menyatakan agar obyek tersebut tidak dipindah tangankan atau dibagi, kecuali ada salah seorang yang mau menempati rumah tersebut;

- Bahwa, tanah sawah pada angka 6 B. sudah dibagi waris oleh Pewaris kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2. Adapun Penggugat mendapat bagian ditempat yang lain yaitu terletak di Orong Lekok Desa Perian luas keseluruhan  $\pm$  0.335 Are dibeli bersama antara AMAQ RUSNAN dan AMAQ CATI masing - masing setengah bagian dari tanah sawah tersebut, dan bagian dari AMAQ RUSNAN akhirnya menjadi bagian hak milik dari Penggugat;
- Bahwa tanah sawah pada angka 6-C Luas  $\pm$  300 Ha. Sudah dijual oleh AMAQ RUSNAN kepada orang lain, pada tanggal 15 Januari 2008;
- Bahwa, terhadap Obyek sengketa pada angka 6 D. seluas + 0120 Ha. yang terletak di pesanggrahan, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, diperoleh AMAQ RUSNAN dari orang tuanya bernama AMAQ ATE, akan tetapi masih terdapat hak dari saudara-saudara Amaq Rusnan yaitu: 1. AMAQ ATE, 2. AMAQ GENAH, 3. H. SAMSUDIN, 4. AMAQ RUSNAN, 5. INAQ MAKYAH, 6. INAQ SASRUP, 7. INAQ USIN Luas keseluruhan 0.480 Ha.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawaban/bantahan Tergugat 2 sebagaimana tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Para Tergugat pada dasarnya mengakui dan membenarkan bahwa seluruh obyek yang disengketa adalah harta peninggalan Pewaris (Amaq Rusnan) akan tetapi pengakuan tersebut disertai dengan klausul-klausul sebagaimana teruari diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan, jawaban, replik serta dulik yang diajukan di depan persidangan, dihubungkan dengan hasil pemeriksaan di tempat obyek-obyek terperkara, disepakati para pihak mengenai letak, luas dan batas-batas obyek sengketa, sehingga mengenai hal ini dinilai sebagai fakta hukum tetap dan atau secara hukum telah terbukti;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Hukum Acara Perdata Pasal 283 R.Bg. menegaskan “bahwa barang siapa yang beranggapan mempunyai suatu hak atau untuk menguatkan haknya atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu” dan berdasarkan pasal tersebut maka kedua belah pihak/masing-masing pihak dibebani untuk membuktikan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, maka Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya didepan persidangan telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah diberi meterai yang cukup kemudian ditandai bukti P-1 s/d P-7 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disumpah menurut tatacara agamanya masing-masing yang bernama : Mustawan alias Amaq Puspawati bin Amaq Rukiah dan Rauhul Islam, S.Pd, SH;

Menimbang, bahwa bukti-bukti Penggugat dinilai Majelis Hakim telah sah sebagai alat bukti yang patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk memperkuat dalil-dalil jawaban/bantahannya di depan persidangan telah mengajukan 5 (lima) bukti surat yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah diberi meterai yang cukup kemudian ditandai bukti T-1 s/d T-5 serta mengajukan 4 (empat) orang saksi saksi yang telah disumpah menurut tatacara agamanya masing-masing yang bernama Amaq Sube bin Amaq Ratnisah, Amaq Pihir bin Amaq Rumayang, Fadli bin Amaq Zaeni dan Amaq Satria alias Suja'i bin Amaq Rumayang;

Menimbang, bahwa bukti-bukti Para Tergugat dinilai Majelis Hakim telah sah sebagai alat bukti yang patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada pertimbangan diatas telah dinilai Majelis Hakim bahwa seluruh obyek yang disengketa pada dasarnya diakui oleh kedua pihak berperkara bahwa obyek-obyek tersebut adalah peninggalan Amaq Rusnan, maka sebenarnya yang dipertentangkan lalu kemudian menjadi pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam perkara aquo adalah sebagai berikut:

1. Apakah dapat dibenarkan untuk tidak membagi harta warisan *in casu* Pekarangan dan Rumah pada posita gugatan angka 6-A.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas  $\pm 0.015$  ha (1,5 Are) dengan alasan bahwa Pewaris pernah menyatakan agar obyek tersebut tidak dipindah tangankan atau dibagi, kecuali ada salah seorang yang mau menempati rumah tersebut;

2. Apakah benar tanah sawah pada posita gugatan angka 6 B. sudah dibagi waris oleh Pewaris kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2, sedangkan Penggugat mendapat bagian ditempat lain yaitu terletak di Orong Lekok Desa Perian luas keseluruhan + 0.335 are dibeli bersama antara AMAQ RUSNAN dan AMAQ CATI masing - masing setengah bagian dari tanah sawah tersebut, dan bagian dari AMAQ RUSNAN akhirnya menjadi bagian hak milik dari Penggugat RUPNAH alias INAQ CATI binti AMAQ RUSNAN;

3. Apakah benar tanah sawah pada posita gugatan angka 6-C Luas  $\pm 300$  Ha. sudah dijual oleh pemilik / Pewaris pada tanggal 15 Januari 2008 kepada Amaq Irsan Faslihi;

4. Apakah benar obyek sengketa pada posita gugatan angka 6 D. seluas + 0120 Ha. masih terdapat hak waris saudara-saudaranya AMAQ RUSNAN/Pewaris yaitu: 1. AMAQ ATE, 2. AMAQ GENAH, 3. H. SAMSUDIN, 4. AMAQ RUSNAN, 5. INAQ MAKYAH, 6. INAQ SASRUP, 7. INAQ USIN

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok-pokok permasalahan sebagaimana tersebut diatas dan diawali dengan pertimbangan point 1 yaitu Apakah dapat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan untuk tidak membagi harta warisan *in casu* Pekarangan dan Rumah pada posita gugatan angka 6-A. seluas  $\pm$  0. 015 ha (1,5 Are ) dengan alasan bahwa Pewaris pernah menyatakan agar obyek tersebut tidak dipindah tangankan atau dibagi, kecuali ada salah seorang yang mau menempati rumah tersebut;

- bahwa dalam hukum kewarisan tidak dikenal adanya wasiat/atau perintah untuk tidak melaksanakan pembagian harta warisan setelah Pewaris meninggal dunia, karena lahirnya hukum kewarisan dimaksudkan untuk mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing (vide KHI pasal 171 ayat 1), dan hal ini didalam kajian hukum waris Islam dikenal dengan azaz pembagian Ijbari yang berarti terjadinya peralihan harta seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup terjadi dengan sendirinya. Artinya tanpa adanya perbuatan hukum atau pernyataan kehendak dari pewaris. Dengan kata lain adanya kematian pewaris secara otomatis hartanya beralih kepada ahli warisnya (Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* Jakarta: Prenada Media, 2005 hal.17);
- bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka alasan para Tergugat untuk tidak membagi harta warisan *in casu* Pekarangan dan Rumah pada posita gugatan angka 6-A. seluas  $\pm$  0. 015 ha (1,5 Are ) dengan alasan adanya pernyataan Pewaris

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar obyek tersebut tidak dipindah tangankan atau dibagi, adalah alasan yang tidak berdasarkan hukum, karena itu alasan tersebut sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan permasalahan point 2 yaitu apakah benar tanah sawah pada posita gugatan angka 6 B. sudah dibagi waris oleh Pewaris kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2, sedangkan Penggugat mendapat bagian ditempat lain yaitu terletak di Orong Lekok Desa Perian luas keseluruhan + 0.335 are dibeli bersama antara AMAQ RUSNAN dan AMAQ CATI masing - masing setengah bagian dari tanah sawah tersebut, dan bagian dari AMAQ RUSNAN akhinya menjadi bagian hak milik dari Penggugat RUPNAH alias INAQ CATI binti AMAQ RUSNAN;

- bahwa untuk menentukan kebenaran permasalahan ini tentu yang akan dibuktikan adalah apakah tanah sawah yang terletak di Orong Lekok Desa Perian luas keseluruhan + 0.335 are terdapat hak Amaq Rusnan atau tidak, karena apabila benar Amaq Rusnan mempunyai hak atas obyek tersebut, maka boleh jadi Penggugat sudah memperoleh bagian pada obyek tersebut, akan tetapi apabila sebaliknya maka kalusul Para Tergugat bahwa Penggugat sudah memperoleh hak waris pada obyek tersebut tentu tidaklah berdasar;
- bahwa berdasarkan bukti P-1, berupa fotocopy Surat Pernyataan Jual Beli sawah tertanggal 20 Oktober 1994, yang dibuat oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjual bernama Amaq Saini dengan pembeli bernama Amaq Maharniwati dengan diketahui oleh Kepala Dusun Keluncing dan Kepala Desa Kepala Desa Perian, diperoleh fakta bahwa bahwa obyek terletak di Orong Lekok Desa Perian luas keseluruhan + 0.335 are seharusnya luas obyek  $\pm$  0,330 adalah milik Amaq Maharniwati (suami dari Penggugat) yang diperoleh dasar jual beli antara Amaq Saini dengan Amaq Haharniwati;

- bahwa bukti P-2 berupa Foto Copy Sertifikat nomor: 402 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur tanggal 11 Nopember 2002, berdasarkan Pasal 285 R.Bg merupakan bukti autentik yang kebenarannya bersifat mengikat, oleh karena dari bukti ini ditemukan fakta bahwa tanah sawah yang terletak di Orong Lekok Desa Perian luas  $\pm$  0.335 dalam Sertifikat seluas 3.148 M2 adalah hak milik Amaq Maharniwati;
- bahwa demikian juga berdasarkan bukti P-3 berupa Copy Putusan Pengadilan Tinggi Mataram nomor:160/Pdt/2013/PT.MTR tanggal 16 Januari 2014, ditemukan fakta bahwa obyek terletak di Orong Lekok, Desa Perian luas keseluruhan + 0.335 are seharusnya luas obyek  $\pm$  0,330 adalah milik pribadi Penggugat;
- bahwa dari bukti-bukti Para Tergugat baik surat maupun saksi-saksi tidak ditemukan fakta bahwa pada obyek tersebut terdapat hak Amaq Rusnan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut maka terbukti secara hukum bahwa obyek terletak di Orong Lekok, Desa Perian luas keseluruhan  $\pm 0.335$  are seharusnya luas obyek  $\pm 0,330$ , dalam Setifikat seluas 3.148 M2 adalah milik pribadi Amaq Maharniwati sedangkan Amaq Rusnan tidak memiliki hak milik dalam obyek tersebut;
- Bahwa oleh karena terbukti obyek terletak di Orong Lekok, Desa Perian luas keseluruhan  $+ 0.335$  are seharusnya luas obyek  $+ 0,330$ , dalam Setifikat seluas 3.148 M2 adalah milik pribadi Amaq Maharniwati sedangkan Amaq Rusnan tidak memiliki hak milik dalam obyek tersebut, maka Majelis berpendapat penguasaan Penggugat terhadap obyek tersebut bukan dasar penerimaan waris akan tetapi berdasarkan alas kepemilikan suaminya yang bernama Amaq Maharniwati dan oleh karenanya maka alasan Para Tergugat tidak memberikan Penggugat bagian pada obyek sengketa posita gugatan point 6-B sebagaimana kalusul tersebut diatas tidak terbukti karena itu alasan/kalusul Para Tergugat patut ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah tanah sawah pada posita gugatan angka 6-C Luas  $\pm 300$  Ha. sudah dijual oleh pemilik / Pewaris pada tanggal 15 Januari 2008 kepada Amaq Irsan Faslihi (suami Tergugat 2), sebagaimana jawaban Tergugat 2, dipertimbangkan sebagai berikut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa oleh karena Tergugat 2 mendalilkan tanah sawah pada posita gugatan angka 6-C Luas  $\pm$  300 Ha. sudah dijual oleh pemilik / Pewaris pada tanggal 15 Januari 2008 kepada Amaq Irsan Faslihi (suami Tergugat 2), maka untuk membuktikan apakah jual beli tanah sengketa terjadi dengan cara yang benar maka yang harus membuktikan adalah Pembeli karena apabila Ia benar telah membeli tanah tersebut maka Ia akan lebih mudah untuk membuktikannya (*vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1498/PDT/2006*);
- bahwa bukti T-1 Tergugat 2 berupa Fotokopi surat pernyataan jual beli tanah sawah tanggal 15 Januari 2008, dibuat oleh Penjual Amaq Rusnan dengan Pembeli Amaq Irsan Faslihi, diketahui Kepala Dusun Temayang dan Kepala Desa Montong Betok;
- bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat yang diakui Para Tergugat bahwa Inaq Rusnan (isteri Pewaris/Amaq Rusnan) meninggal dunia tahun 2013, yang artinya bahwa pada saat terjadinya jual beli obyek tersebut ternyata Inaq Rusnan masih hidup;
- bahwa berdasarkan dalil Penggugat pada posita pont 7 yang tidak dibantah Para Tergugat bahwa obyek gugatan angka 6-C Luas  $\pm$  300 Ha. Diperoleh Amaq Rusnan atas dasar beli dari Amaq Rukyah sekitar tahun 1972, artinya bahwa obyek tersebut adalah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama antara Amaq Rusnan dengan Inaq Rusnan dan bukan harta bawaan Amaq Rusnan;

- bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 701 K/Pdt/1997 Tanggal 24 Maret 1999 “ jual beli tanah yang merupakan harta bersama harus disetujui pihak isteri atau suami. Harta bersama berupa tanah yang dijual suami tanpa persetujuan isteri adalah tidak sah batal demi hukum, Sertipikat tanah yang dibuat atas dasar jual beli yang tidak sah tidak mempunyai kekuatan hukum;
- bahwa meskipun jual beli antara Penjual (Amaq Rusnan) dan Pembeli (Irsan Faslihi/Suami Tergugat 2) diketahui oleh Kepala Kampung dan Kepala Desa serta saksi-saksi sebagaimana Bukti T-1 akan tetapi jual beli tersebut telah tidak mensertakan Inaq Rusnan sebagai isteri sah Amaq Rusnan, yang pada saat itu ternyata masih hidup, maka menurut Pendapat Majelis Hakim jual beli tersebut tidak sah dan batal demi hukum;
- bahwa Bukti T-2 s/d T-4 dinilai tidak relevan dengan klausul jawaban Tergugat 2 sehingga patut dikesampingkan;
- bahwa Tergugat 2 berdasarkan bukti-bukti Surat yang diajukan ternyata tidak dapat membuktikan bahwa tanah sawah pada posita gugatan point 6-C Luas  $\pm$  300 Ha. sudah dijual oleh pemilik / Pewaris pada tanggal 15 Januari 2008 kepada Amaq Irsan Faslihi (suami Tergugat 2), mestinya akan dapat dibuktikan dengan bukti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi yang dihadirkan, akan tetapi ternyata empat saksi yang dihadirkan Para Tergugat yaitu Amaq Sube bin Amaq Ratnisah, Amaq Pihir bin Amaq Rumayang, Fadli bin Amaq Zaeni dan Amaq Satria alias Suja'i bin Amaq Rumayang, tidak satupun mengetahui peralihan obyek Tanah Sawah seluas  $\pm 0.300$  Ha. terletak di Paok Kuning, Dusun Temayang, Desa Montong Betok, Kabupaten Lombok Timur dari Amaq Rusnan kepada Amaq Irsan Faslihi, keculai saksi Tergugat bernama Amaq Satria alias Suja'i bin Amaq Rumayang, menerangkan bahwa ia pernah melihat surat jual beli tanah tersebut yaitu berisi akad jual beli antara Amaq Rusnan dengan Amaq Irsan yang dilakukan di kantor Desa Montong Betok dan yang membuat surat jual beli adalah H.Marzuki yang pada saat itu sebagai Pekasih tua, kemudian kesokan harinya saksi langsung bertanya kepada Amaq Rusnan tentang kebenaran akad jual beli tersebut lalu dijawab oleh Amaq Rusnan bahwa memang benar tanah tersebut dijual kepada Amaq Irsan, akan tetapi oleh karena kesaksian tentang hal ini hanya bersumber dari satu orang saksi yaitu Amaq Satria alias Suja'i bin Amaq Rumayang, sedang satu saksi bukanlah dinggap saksi (*unnus testis nullus testis*);

- bahwa saksi Tergugat 2 bernama Fadli bin Amaq Zaini menerangkan bahwa obyek tersebut dikuasai oleh Amaq Rusnan sampai meninggal dunia baru kemudian dikuasai oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2, maka sekiranya benar Irsan Faslihi/suami Tergugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 telah membeli obyek tersebut pada tahun 2008 niscaya obyek akan diserahkan dan dikuasai sejak tahun 2008, ternyata faktanya tidak demikian;

- berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita point 10 yang tidak dibantah oleh Para tergugat bahwa Obyek sengketa sekitar tahun 2013, telah dijual gadai oleh Rupnah (Tergugat 1) besama sama dengan Sneh (Tergugat 2), maka dari fakta ini pula dapat disimpulkan bahwa sekiranya benar Irsan Faslihi/suami Tergugat 2 telah membeli obyek tersebut pada tahun 2008 niscaya obyek akan dikuasai dan atau dijual gadai sendiri oleh Irsan Faslihi/Suami Tergugat 2 tanpa mengikut sertakan Tergugat 1, ternyata faktanya tidak demikian;
- bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil jawaban/klausul bahwa obyek berupa Tanah Sawah seluas  $\pm 0.335$  Ha. terletak di Kanjol Jawa, Subak Camek, Pesanggrahan, Desa Pesanggrahan, Kabupaten Lombok Timur, yang dibeli Amaq Irsan Faslihi/Suami Tergugat 2 dari Amaq Rusnan tidak terbukti, karena itu dalil jawaban/klausul Para Tergugat tersebut patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap posita gugatan angka 6 D. seluas + 0120 Ha. yang terletak di pesanggrahan, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, tidak terbukti masih terdapat hak waris saudara-saudaranya AMAQ RUSNAN/Pewaris



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu: 1. AMAQ ATE, 2. AMAQ GENAH, 3. H. SAMSUDIN, 4. AMAQ RUSNAN, 5. INAQ MAKYAH, 6. INAQ SASRUP, 7. INAQ USIN, karena bukti-bukti yang diajukan para Tergugat tidak satupun mendukung dalil jawaban/kalusul tersebut karena itu maka dalil jawaban/kalusul Para Tergugat tersebut juga patut dinayatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil jawabannya/klausul yang diajukan, sedang Para Tergugat pada dasarnya mengakui bahwa seluruh obyek yang disengketakan adalah harta peninggalan Amaq Rusnan, maka dinilai telah terbukti secara hukum harta peninggalan Amaq Rusnan adalah sebagai berikut:

A. Tanah Pekarangan seluas  $\pm 0.015$  Ha. (1,5 Are), yang di atasnya terdapat 1(satu) buah bangunan rumah permanen ukuran 7 x 5 m, 1 (satu) buah bangunan rumah semi permanen ukuran 3 x 5 m, dan 1 (satu) buah bangunan dapur ukuran 3 x 5 m, terletak di Pesanggrahan, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Amaq Mus.
- Sebelah Barat : Tanah Pekarangan Guru Anom.
- Sebelah Selatan : Rumah H. Rauhun;
- Sebelah Timur : Rumah Amaq Nyamah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Tanah Sawah seluas  $\pm$  0.335 Ha. terletak di Kanjol Jawa, Subak

Camek, Pesanggarahan, Desa Pesanggarahan, Kabupaten

Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah H. Yusup.
- Sebelah Barat : Sawah Amaq Mihram.
- Sebelah Selatan : Sawah Amaq Semah.
- Sebelah Timur : Sungai (Telabah).

C. Tanah Sawah seluas  $\pm$  0.300 Ha. terletak di Paok Kuning, Dusun

Temayang, Desa Montong Betok, Kabupaten Lombok Timur,

dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Heler Haji Amin.
- Sebelah Barat : Parit.
- Sebelah Selatan : Parit.
- Sebelah Timur : Sungai (Telabah).

D. Tanah Kebun seluas  $\pm$  0.120 Ha., yang terletak di Pesanggerahan,

Desa Pesanggerahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten

Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kebun Amaq Awan.
- Sebelah Barat : Kebun Genim.
- Sebelah Selatan : Kebun Amaq Genah.
- Sebelah Timur : Kebun H. Sam.

Menimbang, bahwa Penggugat pada dalil gugatan posita point 10 menyatakan bahwa sekitar tahun 2013, Rupnah (Tergugat 1) bersama

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan Sneh (Tergugat 2) menjual gadai obyek sengketa pada angka 6 huruf C seluas  $\pm$  0.150 Ha (15 Are) kepada Inaq Juus dengan uang gadai sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan sebahagian lagi seluas  $\pm$  0.150 Ha (15 Are) dijual gadaikan kepada Inaq Tini dengan uang gadai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), hal mana tidak dibantah oleh Para Tergugat, dan dikuatkan dengan hasil pemeriksaan setempat maka terbukti bahwa obyek sengketa pada angka 6 huruf C seluas  $\pm$  0.150 Ha (15 Are) dikuasai Inaq Juus dasar beli gadai, dan sebahagian lagi seluas  $\pm$  0.150 Ha (15 Are) dikuasai oleh Inaq Tini dasar beli gadai,

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti obyek-obyek yang disengketa adalah harta warisan/harta peninggalan Amaq Rusnan, maka seluruh perjanjian yang dilakukan terhadap obyek-obyek tersebut termasuk surat-surat yang timbul/dibuat sepihak oleh Para Tergugat dengan pihak lain apakah itu berupa jual beli, gadai atau hibah dan lain-lain, yang menimbulkan peralihan penguasaan terhadap obyek obyek tersebut, maka terhadap perjanjian-perjanjian tersebut serta surat-surat yang terbit oleh karenanya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, karena perjanjian tersebut dinilai sebagai perjanjian yang cacat, dimana salah satu unsur perjanjiannya adalah bukan berupa obyek tanah yang halal dalam arti tanah tersebut masih kepunyaan/hak ahli waris yang lain dan belum merupakan hak milik Para Tergugat sepenuhnya, hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Ahli waris Amaq Rusnan demikian juga harta warisannya maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan bagian masing-masing Ahli waris dengan didasari dalil-dalil sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung dengan Nomor Register: 86 K/AG/1994 tanggal 20 Juli 1995. Dan No. 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996, menegaskan bahwa anak, baik laki-laki maupun perempuan, *menghijab hirman* hak kewarisan saudara baik saudara laki-laki maupun perempuan, oleh karena itu ketiga anak perempuan Pewaris dapat membagi habis seluruh harta peninggalan Pewaris, dan masing-masing memperoleh 1/3 dari seluruh harta yang ditinggalkan;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya juga mohon agar diletakkan sita jaminan (CB) terhadap obyek-obyek sengketa, ternyata tidak terbukti para Tergugat akan menjual, memindahtangankan atau mengalihkan kepada orang lain, oleh karenanya permohonan sita jaminan (CB) pada petitum angka 2 tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa agar putusan ini tidak sia-sia dan dapat dilaksanakan dengan baik, maka patut menghukum Para Tergugat atau siapapun yang menguasai obyek sengketa tanpa alas hukum yang sah agar menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat atau para

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris lainnya sesuai bagian masing-masing dengan aman dan tanpa syarat dan kalau perlu dengan bantuan alat Negara (POLRI). Kalau tidak bisa dibagi secara natura maka dijual lelang dan hasilnya dibagi kepada Para ahli waris, sesuai dengan bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengemukakan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al Bukhary sebagai berikut :

انما انا بشر وانكم تختصمون الي ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض فاقضي بنحو مما اسمع قضيت له من حق اخيه شيئا فلا ياخذة فانما اقطع له فمن قطعة من النار

Artinya : *"Sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia, sedangkan kamu datang kepadaku untuk menyelesaikan persengketaan di antara kamu. Boleh jadi, sebagian/salah satu pihak dari kamu lebih pintar menyampaikan alasan-alasan (hujjah) dari pada sebagian/pihak yang lain. Lalu, aku memutuskan baginya sesuai dengan apa yang aku dengar darinya. Maka barang siapa yang aku putuskan baginya (tersangkut) hak dari saudaranya, maka hendaklah dia tidak mengambilnya. Sebab, yang demikian itu sejatinya sama halnya aku potongkan baginya sepotong api naraka";*

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk sebagiannya beralasan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat sepatutnya dikabulkan untuk sebagian dan dinyatakan ditolak untuk selain dan selebihnya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena masing-masing pihak ahli waris menerima bagian sesuai yang telah ditentukan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat dan para Tergugat secara tanggung renteng, oleh karena itu petitum 15 gugatan Penggugat sepatutnya ditolak;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Pewaris (**Amaq Rusnan Bin Amaq Ate**) meninggal dunia pada tahun 2012;
3. Menyatakan secara hukum bahwa isteri Pewaris bernama Inaq Rusnan meninggal dunia tahun 2013;
4. Menyatakan secara hukum bahwa ahli waris amaq Rusnan adalah sebagai berikut.
  - 4.1. Rupni binti Amaq Rusnan (anak perempuan);
  - 4.2. Rupnah binti Amaq Rusnan Rusnan (anak perempuan);
  - 4.3. Sneh binti Amaq Rusnan Rusnan (anak perempuan);
5. Menyatakan secara hukum bahwa tanah warisan peninggalan **Amaq Rusnan** dan belum di bagi waris oleh para ahli waris adalah sebagai berikut;
  - A. Tanah Pekarangan seluas  $\pm 0.015$  Ha. (1,5 Are), yang diatasnya terdapat 1(satu ) buah bangunan rumah permanen ukuran 7 x 5 m,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu ) buah bangunan rumah semi permanen ukuran 3 x 5 m,  
dan 1 (satu ) buah bangunan dapur ukuran 3 x 5 m, terletak di  
Pesanggrahan, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong  
Gading, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai  
berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Amaq Mus.
- Sebelah Barat : Tanah Pekarangan Guru Anom.
- Sebelah Selatan : Rumah H. Rauhun;
- Sebelah Timur : Rumah Amaq Nyamah.

B. Tanah Sawah seluas  $\pm$  0.335 Ha. terletak di Kanjol Jawa, Subak  
Camek, Pesanggrahan, Desa Pesanggrahan, Kabupaten  
Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah H. Yusup.
- Sebelah Barat : Sawah Amaq Mihram.
- Sebelah Selatan : Sawah Amaq Semah.
- Sebelah Timur : Sungai (Telabah).

C. Tanah Sawah seluas  $\pm$  0.300 Ha. terletak di Paok Kuning, Dusun  
Temayang, Desa Montong Betok, Kabupaten Lombok Timur,  
dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Heler Haji Amin.
- Sebelah Barat : Parit.
- Sebelah Selatan : Parit.
- Sebelah Timur : Sungai (Telabah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D. Tanah Kebun seluas  $\pm$  0. 120 Ha., yang terletak di Pesanggerahan, Desa Pesanggerahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kebun Amaq Awan.
- Sebelah Barat : Kebun Genim.
- Sebelah Selatan : Kebun Amaq Genah.
- Sebelah Timur : Kebun H. Sam.

6. Menetapkan bagian Penggugat, Tergugat 1, dan Tergugat 2 atas harta warisan sebagaimana pada Amar Putusan angka 5, masing-masing mendapat  $\frac{1}{3}$  dari seluruh harta;

7. Menghukum Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membagi harta warisan sebagaimana pada Amar Putusan angka 5 sesuai dengan bagiannya masing-masing;

8. Menyatakan secara hukum bahwa segala surat-surat yang timbul karenanya, baik itu SPPT, Surat Hibah, Surat Gadai, Surat Jual Beli dan Surat-surat bentuk lainnya yang terkait dengan harta warisan sebagaimana pada Amar Putusan angka 5 tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat;

9. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan harta warisan sebagaimana pada Amar Putusan angka 5, kepada Penggugat sesuai dengan bagiannya dan apabila para Tergugat lalai menjalankan isi putusan ini, maka dapat dipaksakan dengan menggunakan bantuan alat negara (POLRI);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

11. Menghukum Penggugat dan para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.321.000 (Dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1436 Hijriyah oleh kami Ahmad Rifa'i, S.Ag., M.Hi. sebagai Ketua Majelis, Dra. Naili Zubaidah, SH. dan Drs. Mutamakin, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota, dengan didampingi Lalu Kusuma Abdi, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat 2 diluar hadirnya Tergugat 1;

KETUA MAJELIS,

Ttd

Ahmad Rifa'i, S.Ag. M.Hi.

HAKIM ANGGOTA I,

Ttd

Dra. Naili Zubaidah, SH.

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd

Drs. Mutamakin, SH.

PANITERA PENGGANTI,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Lalu Kusuma Abdi, SH.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	60.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	220.000,-
4. Biaya PS	Rp	2.000.000,-
5. Biaya Leges	Rp.	5.000,-
6. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp 2.321.000,-

(dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Salinan Putusan Sesuai aslinya,

Pengadilan Agama Selong,

PANSEK,

Ttd

Mesnawi, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)